



Interpretasi Skriptualis Agama Dalam Konteks Radikalisme Islam (Langkah Moderasi Islam Pada Konten Pendidikan Pondok Pesantren Kharisul Khairaat Tidore Kepulauan)

Muhammad Wardah
Institut Agama Islam Negeri Ternate
muhammadwardah@gmail.com

Muhammad Sakti Garwan
Institut Agama Islam Negeri Ternate
m.saktigarwan10@gmail.com

Submitted : Agustus 2022, Accepted : September 2022, Published : Desember 2022

Abstract

This study examines the religious understanding of the teachers and students of the Kharisul Khairaat Tidore Archipelago Islamic Boarding School in the context of Islamic radicalism and the application of Islamic moderation education patterns at the Kharisul Khairaat Tidore Archipelago Islamic Boarding School as a step to counter radicalism from internal and external. The research method that will be used in exploring the religious understanding of teachers and students of Pondok Pesantren Kharisul Khairaat Tidore Islands is field research. An important point in this study refers to how the teachers and students of the Kharisul Khairaat Tidore Archipelago Islamic Boarding School understand about Islamic radicalism and moderate Islam. This study finds that religious views are influenced by sources of teachings, interpretations, and the surrounding context. Therefore, radical religious understanding can be measured by how literal and hard a person or group is in understanding religion in social, political, and religious contexts. The religious understanding of caregivers or teachers and students in this study is measured from their views on jihad, relations with non-Muslims, and Islamic law, so that government programs in the frame of Islamic moderation can be taken as role models in the pesantren environment so that students can participate in the deradicalization step, instead of being trapped in the path of Islamic radicalism, even considering Islamic moderation as part of Islamic radicalism.

Keyword: *Interpretation of Religious Scriptualism, Islamic Radicalism, Moderate Islam, Islamic Boarding School Education*

Abstrak

Penelitian ini menelaah pemahaman agama para guru dan santri Pondok Pesantren Kharisul Khairaat Tidore Kepulauan dalam konteks radikalisme Islam dan penerapan pola pendidikan moderasi Islam pada Pondok Pesantren Kharisul Khairaat Tidore Kepulauan sebagai langkah untuk meng-counter aksi radikalisme dari internal maupun eksternal. Metode penelitian yang akan digunakan dalam mengeksplorasi tentang pemahaman keagamaan guru dan santri Pondok Pesantren

Kharisul Khairaat Tidore Kepulauan berjenis penelitian lapangan (field research). Poin penting dalam penelitian ini merujuk pada bagaimana pemahaman guru dan santri Pesantren Kharisul Khairaat Tidore Kepulauan tentang radikalisme Islam dan Islam Moderat. Penelitian ini mendapati hasil bahwa pandangan keagamaan dipengaruhi sumber ajaran, penafsiran, dan konteks yang ada di sekitarnya. Karenaitu, paham keagamaan radikal dapat diukur dari seberapa literal dan keras seseorang atau kelompok dalam memahami agama dalam konteks sosial, politik, dan agama. Paham keagamaan pengasuh atau guru dan siswa dalam penelitian ini diukur dari pandangan mereka tentang jihad, hubungan dengan non-Muslim, dan syariat Islam, sehingga program pemerintah dalam bingkai moderasi Islam, dapat diambil sebagai *role of model* dalam lingkungan pesantren sehingga para santri dapat ikut berpartisipasi dalam langkah deradikalisasi, bukan ikut terjebak pada jalan radikalisme Islam, bahkan menganggap moderasi Islam sebagai bagian dari radikalisme Islam.

Kata kunci: *Interpretasi Skriptualis Agama, Radikalisme Islam, Islam Moderat, Pendidikan Pesantren*

A. Pendahuluan

Eksistensi pondok pesantren sebagai penghasil santri yang cinta terhadap agama dan tanah air perlu untuk dilandasi dengan konten pendidikan dalam bentuk kurikulum yang diajarkan oleh pihak pesantren. Muatan pendidikan pesantren dapat mempengaruhi pemahaman serta pemikiran dari para santri dalam meng-*counter* problematika sosial-agama yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia yang identik dengan ragamnya pola keberagamaannya.¹ Di satu sisi aksi radikalisme yang kian berkembang di tengah program pemerintah dalam bingkai moderasi Islam harus dapat diambil sebagai *role of model* dalam lingkungan pesantren sehingga para santri dapat ikut berpartisipasi dalam langkah deradikalisasi, bukan ikut terjebak pada jalan radikalisme Islam² dalam pola modern dan penuh dengan inovasil namun menyimpang.³

¹ Ayub Mursalin dan Ibnu Katsir, "Pola Pendidikan Keagamaan Pesantren dan Radikalisme: Studi Kasus Pesantren-pesantren di Provinsi Jambi", *Jurnal Kontekstualita* (Vol. 25, No. 2, 2010), hlm. 256.

² Radikalisme Islam tidak disebabkan oleh faktor tunggal, Akan tetapi dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan politik Lihat, Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergumulan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 13- 16. Lihat juga, Roxanne L. Euben, *Musuh dalam Cermin: Fundamentalisme Islam dan Batas Rasionalisme Modern* (Jakarta: Serambi, 2002), hlm. 41. Lihat Juga, Bassam Tibi, *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekerasan Dunia Baru*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 241.

³ M. Amin Abdullah, *Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius* (Jakarta: PSAP, 2005), hlm. 30.

Pendidikan dapat dikatakan sebagai sumber radikalisme Islam yang ada di Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Akbar S. Ahmed bahwa masalahnya ada pada pendidikan Islam yang disebutkan kepada kaum pelajar terlalu sempit dan mendorong tumbuhnya *chauvinisme*⁴ keagamaan.⁵ Salah satu bentuk pendidikan keagamaan di Indonesia yang mendapat sorotan tajam setelah terjadinya beberapa aksi radikal mengatasnamakan agama adalah pesantren. Bisa untuk dilihat contohnya adalah pada kasus bom Bali yang melibatkan alumni santri Pondok Pesantren al-Islam di Lamongan, dari kasus ini kemudian banyak bermunculan pandangan bahwa radikalisme sering kali dikaitkan dengan pendidikan keagamaan di pesantren.⁶

Dalam pandangan penulis, hal ini dipengaruhi oleh kepemilikan pesantren yang dalam perkembangannya sudah tidak lagi dimiliki atau identik terhadap satu kelompok saja, melainkan sudah digeneralisir pada semua kalangan. Argumentasi ini juga sejalan dengan polarisasi yang pernah dibuat oleh Martin Van Bruinessen bahwa pesantren sebagai institusi keagamaan yang memiliki “tradisi agung” (*great tradition*) untuk mentransmisikan Islam di Indonesia mengalami polarisasi ke dalam pola tradisional, modernis, reformis, dan fundamentalis, mengikuti aliran-aliran Islam yang berkembang. Pesantren sudah bukan lagi menjadi karakter khas kelompok tradisional yang selama ini memiliki jaringan pesantren yang terbesar di wilayah Nusantara, tetapi pesantren sudah dimiliki oleh setiap aliran keagamaan (Islam) di Indonesia, baik yang tradisional, modernis, bahkan radikal.⁷

Perkembangan pesantren tradisional (pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, khususnya Islam klasik) ke model pesantren khalaf atau modern, yang sudah mengajarkan mata pelajaran umum, perlahan-lahan membuat kurikulum dan pembelajaran mulai berubah. Pesantren tidak lagi menjadi agen perubahan sosial dengan kemampuannya beradaptasi dengan tradisi lokal, melainkan melakukan purifikasi yang luar biasa. Bahkan dalam beberapa kasus, seperti di Lamongan dan Ngruki, pesantren justru memproduksi proses radikalisasi secara doktrinal. Inilah yang kemudian ikut

⁴ Chauvinisme adalah sebuah bentuk dari perasaan cinta, bangga, loyalitas yang tinggi, fanatisme atau kesetiaan pada sesuatu, dalam soal ini dalam bidang keagamaan tanpa mempertimbangkan pandangan dari orang lain tentang suatu bangsa lain. Lihat, Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 455

⁵ Akbar S. Ahmed, *Islam Sebagai Tertuduh* (Bandung: Arasy Mizan, 2004), hlm. 244.

⁶ Mark Jurgensmeyer, *Terorisme Para Pembela Agama* (Yogyakarta: Terawang Press, 2003), hlm. 16.

⁷ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning dan Tarekat* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 276

mempersubur gejala radikalisme di kalangan pesantren. Karena itu, radikalisme di Indonesia selalu dikaitkan dengan pola pendidikan keagamaan di pesantren, yakni pengajaran agama yang eksklusif dan dogmatik telah melahirkan sikap permusuhan dengan kelompok di luarnya.⁸

Di Maluku Utara sendiri, tepatnya Kota Tidore Kepulauan terdapat salah satu pesantren yakni Pondok Pesantren Harisul Khairaat Bumi Hijrah Tidore letak lokasinya di Jl. Raya Rum-Fabaharu RT.01/RW.01 Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Pesantren ini sangat jauh dari keramaian dan kebisingan lalu lintas dan perkampungan warga sehingga peserta didik dapat belajar dengan tenang dan kondusif. Pondok ini juga beberapa waktu lalu terindikasi adanya gerakan radikalisme Islam.⁹ Sehingga perlu untuk dilakukan penelitian dari segi pemahaman dan konten pembelajaran dalam isi kurikulum yang diajarkan oleh para guru-guru kepada para santri.

Dari pemaparan di atas kemudian penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dijawab pada penelitian ini adalah (1) bagaimana pemahaman guru dan santri Pesantren Kharisul Khairaat Tidore Kepulauan tentang radikalisme Islam?. (2) bagaimana penerapan pola pendidikan moderasi Islam pada Pesantren Kharisul Khairaat Tidore Kepulauan ?. Secara teoritik kegunaan penelitian ini memberi informasi dan jugasolusi kepada pihak pemerintah dan masyarakat atau peneliti lain tentang pemahaman agama para guru dan santri Pondok Pesantren Kharisul Khairaat Tidore Kepulauan dalam konteks radikalisme Islam dan penerapan pola pendidikan moderasi Islam pada Pondok Pesantren Kharisul Khairaat Tidore Kepulauan sebagai langkah untuk meng-counter aksiradikalisme dari internal maupun eksternal. Sedangkan secara praktis, penelitian ini memberikan kritikan sebagai upaya untuk membaca fenomena yang terjadi dan menambah gagasan keilmuan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam mengeksplorasi pemahaman agama para guru dan santri Pondok Pesantren Kharisul Khairaat Tidore Kepulauan dalam

⁸ Abdurrahman Wahid, "Pondok Pesantren Masa Depan", dalam Marzuki Wahid, dkk. (ed.), *Pesantren Masa Depan* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 16.

⁹ Pondok Pesantren Kharisul Khairaat Tidore Kepulauan, <http://repository.umy.ac.id/>, diakses pada tanggal 17 Januari 2021, pukul 21.00.

konteks radikalisme Islam dan penerapan pola pendidikan moderasi Islam pada Pondok Pesantren Kharisul Khairaat Tidore Kepulauan sebagai langkah untuk meng-counter aksi radikalisme dari internal maupun eksternal, ini berjenis penelitian lapangan (*field research*). Poin penting dalam penelitian ini merujuk pada pemahaman agama para guru dan santri Pondok Pesantren Kharisul Khairaat Tidore Kepulauan dalam konteks radikalisme Islam dan penerapan pola pendidikan moderasi Islam pada Pondok Pesantren Kharisul Khairaat Tidore Kepulauan sebagai langkah untuk meng-counter aksi radikalisme dari internal maupun eksternal. Subjek penelitian mengarah pada guru dan santri Pondok Pesantren Kharisul Khairaat Tidore.¹⁰ Data primer sebagai data yang diperoleh dari objek penelitian ini, meliputi guru dan santri Pondok Pesantren Kharisul Khairaat Tidore. Data sekunder diperoleh dari beberapa tulisan atau sumber penelitian yang relevan dengan tema pembahasan dalam penelitian ini, yakni seputar radikalisme Islam, Islam moderat, kurikulum pembelajaran juga tentang teori yang digunakan.¹¹

Aktivitas dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan terjun ke lapangan secara aktif untuk melihat fenomena yang diteliti secara langsung. Hal ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu, 1) observasi. Aktivitas pengambilan data awal yang dilakukan penulis dengan cara mengamati serta menelusuri tentang pemahaman agama para guru dan santri Pondok Pesantren Kharisul Khairaat Tidore Kepulauan dalam konteks radikalisme Islam dan penerapan pola pendidikan moderasi Islam pada Pondok Pesantren Kharisul Khairaat Tidore Kepulauan sebagai langkah untuk meng-counter aksi radikalisme dari internal maupun eksternal. 2) wawancara (*Interview*). Metode pengambilan data ini dilakukan dengan cara mengambil informasi dari objek penelitian. Dalam fase ini penulis melibatkan responden yaitu guru dan santri Pondok Pesantren Kharisul Khairaat Tidore Kepulauan.

Dalam melakukan analisis data penulis menggunakan metode deskriptif, sebagai langkah untuk memberikan gambaran tradisi lisan Ternate sebagai subjek penelitian dengan berdasar pada data dari guru dan santri Pondok Pesantren Kharisul Khairaat

¹⁰ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya), hlm. 23.

¹¹ Sukandi, *Penelitian Subjek Penelitian* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta, 1995), hlm. 7-8

Tidore Kepulauan. Tahapan analisis data meliputi; reduksi data¹², penyajian data¹³, dan kesimpulan.¹⁴ Penelitian ini dilakukan penulis di Pondok Pesantren Kharisul Khairaat Tidore Kepulauan, pada bulan Agustus 2021 sampai data-data yang dibutuhkan terkumpul. Waktu pengambilan data dengan metode wawancara dapat disesuaikan dengan waktu narasumber.

C. Kerangka Teori

Interpretasi Skripturalis

Interpretasi umat Islam terhadap kitab suci dan Sunnah Nabi yang tekstual, skriptural, dan kaku, dapat menuai aksi radikal yang terjadi di dalam Islam. Penyebabnya karena al-Qur'an dan hadis tidak ditafsirkan secara kontekstual dengan melibatkan historisitas teks dan dimensi kontekstualnya. Model penafsiran seperti ini membuat banyak ayat-ayat dalam al-Qur'an ditafsirkan dengan lebih cenderung mengarah pada aksi kekerasan, seperti kafir/*kufur*, *syirik*, dan *jihad*, sering ditafsirkan apa adanya, tanpa melihat konteks sosiologis dan historisnya. Apa yang mungkin tersirat di balik "penampilan-penampilan tekstualnya"-nya hampir-hampir terabaikan, jika bukan terlupakan maknanya. Dalam contohnya yang ekstrem, kecenderungan seperti ini telah menghalangi sementara kaum Muslim untuk dapat secara jernih memahami pesan-pesan al-Qur'an sebagai instrumen ilahiah yang memberikan panduan nilai-nilai moral dan etis yang benar bagi kehidupan manusia.

William Liddle berpandangan bahwa, kelompok skripturalis tidak memandang diri mereka terlibat terutama dalam kegiatan intelektual yang mencoba mengadaptasikan pesan-pesan Muhammad dan makna Islam ke dalam kondisi-kondisi sosial sekarang. Menurut mereka, pesan-pesan dan makna itu sebagian besar sudah jelas termaktub di dalam al-Qur'an dan hadis dan hanya perlu diterapkan dalam kehidupan. Jargon "kembali kepada al-Qur'an dan sunnah" lebih banyak dimaksudkan sebagai perintah untuk kembali kepada akar-akar Islam awal dan praktik-praktik Nabi yang puritan dalam mencari keaslian (otentisitas). Kalau umat Islam tidak kembali pada "jalan yang benar" dari para pendahulu mereka, maka mereka tidak akan selamat. Kembali kepada al-

Qur'an dan sunnah ini dipahami secara skriptural dan totalistik.

Inilah keyakinan mereka tentang memperjuangkan Islam secara *kaffah*, yakni obsesi kembali ke masa lalu Islam secara keseluruhan tanpa melihat perubahan sosial-budaya yang telah dialami masyarakat Muslim dewasa ini. Pandangan ini menunjukkan sikap literal mereka dalam memahami teks-teks agama sehingga harus sesuai atau sama dengan perilaku Nabi Muhammad SAW. Interpretasi semacam ini melahirkan sikap-sikap beragama yang galak dan keras, yang pada gilirannya melahirkan aksi kekerasan, radikal, bahkan teror. Tegasnya, interpretasi Islam yang kaku, skriptural, dan kaku telah menyumbang bagi tumbuh suburnya aksi kekerasan di mana-mana. Ditambah lagi dengan kecenderungan kelompok skripturalis yang lebih suka dan akrab dengan ayat-ayat pedang (*jihad*), pengkafiran (*takfir*), dan pemusyrikan (*tasyrik*) Mereka lebih suka memilih ayat-ayat yang memiliki kandungan berbuat keras ketimbang ayat-ayat yang properdamaian. Al-Qur'an sebagai sumber yang paling otoritatif di dalam Islam memang sangat tergantung pada penafsiran pemeluknya. Karena itu, peradaban Islam oleh Nasr Hamid Abu Zayd disebut sebagai “peradaban teks” (*hadharat al-nash*).

Akibat terpusatnya Islam pada teks, otoritas dalam melahirkan makna teks sangat ditentukan oleh penafsirnya. Di sinilah peran penafsir sangat penting dalam melahirkan makna yang terkandung dalam doktrin agama. Bisa jadi dengan teks-teks yang ada, penafsir justru melahirkan makna berdasarkan teks apa adanya. Padahal, Islam tidak sekadar dipahami sebagai teks (*nash*), tetapi juga dipahami sebagai sejarah (*tarikh*) yang tidak menafikan ruang/tempat dan adat-istiadat.

Artinya, interpretasi terhadap teks (*nash*-al-Qur'an) sangat memengaruhi pemikiran radikal atau tidaknya seseorang dalam beragama (Islam). Pemahaman skriptural-tekstual ini mudah sekali membentuk sikap sosial yang bersifat apologetic dan eksklusif. Dalam kehidupan sosial keagamaan, jika seseorang atau kelompok telah terpaku kuat pada pemahaman kitab suci secara literal-skriptural, tidak akan ada lagi kompromi, negosiasi, dan konsensus. Benih-benih dan akar munculnya tindak kekerasan dengan motif agama adalah pemahaman keagamaan

yang bercorak literal-skriptural dan derivasinya, yaitu sikap sosial yang bersifat eksklusif dan apologetik.²⁴

Pemahaman keagamaan yang literal, skriptural, dan kaku ini diserap oleh peserta didik di dalam satuan pendidikan di pesantren. Ironisnya, model pendekatan kependidikan yang digunakan bercorak doktrinal-literal-formal, sehingga melupakan perhatian terhadap aspek historisitas dari keberadaan dan kehidupan manusia yang selalu berubah-ubah. Secara formal, pemikiran ini bertahan pada “rumus-rumus formal-doktrinal” keagamaan begitu saja adanya, tanpa perlu melihat dan mempertimbangkan kondisi sosio-historis yang ada padatataran praksis. Model pendidikan keagamaan yang bercorak literal kurang begitupedul terhadap aspek historisitas yang terkait dengan aspek sosiologis, politis, psikologis, dan ekonomis. Corak pendidikan literal juga kurang peduli terhadap model pendidikan keagamaan yang bersifat substansial-esensial yang lebih menyentuh nilai-nilai moralitas keagamaan, bukan nilai-nilai instrumental atau teknikal dari pemikiran keagamaan. Corak pendidikan keagamaan ini mudah menyalahkan orang lain, memusuhi, dan mengafirkan, yang pada gilirannyamelahirkan aksi radikal²⁵. Hal inilah yang penulis coba lihat pada guru dan murid Pondok Pesantren Kharisul Khairaat Tidore Kepulauan.

Analisa Pemahaman Guru Pesantren Kharisul Khairaat Tidore Kepulauan tentang Radikalisme Islam

Paham keagamaan sering kali dihubungkan dengan pandangan dan sikap seseorang atau kelompok yang dipengaruhi oleh ajaran agama dalam melihat persoalan yang dihadapi. Pandangan keagamaan dipengaruhi sumber ajaran, penafsiran, dan konteks yang ada di sekitarnya. Karena itu, paham keagamaan radikal dapat diukur dari seberapa literal dan keras seseorang atau kelompok dalam memahami agama dalam konteks sosial, politik, dan agama. Paham keagamaan pengasuh atau guru dalam penelitian ini diukur dari pandangan mereka tentang jihad, hubungan dengan non-Muslim, dan syariat Islam. Pandangan keagamaan ini diperinci ke dalam beberapa sub-item yang memperjelas pemahaman agama para guru dan santri Pondok Pesantren Kharisul Khairaat Tidore Kepulauan dalam konteks radikalisme Islam dan penerapan

pola pendidikan moderasi Islam pada Pondok Pesantren Kharisul Khairaat Tidore Kepulauan sebagai langkah untuk meng-counter aksi radikalisme dari internal maupun eksternal.

Jihad dan Kekerasan

Jihad adalah perintah agama yang telah termaktub di dalam al-Qur'an dan Sunah. Jihad dalam praktiknya dipahami berbeda-beda oleh pengasuh atau guru pesantren di Jambi. Perbedaan pemahaman jihad sesungguhnya dipengaruhi oleh tingkat penguasaan agama, pengalaman, transfer ilmu yang diterima, dan konteks sosial yang dihadapi. Terdapat kecenderungan umum bahwa jihad tidak dibatasi dalam pengertian sempit sebagai perang (*qital*) saja, melainkan juga dimaknai dalam pengertian yang luas mencakup seluruh kegiatan yang menunjukkan perjuangan untuk Allah, terutama dalam bidang pendidikan untuk mencerdaskan umat Islam. Sedangkan jihad dalam arti perang dipahami ketika umat Islam diserang oleh musuh.

Menurut pengasuh Pondok 1, jihad adalah mencurahkan tenaga/pikiran untuk mengembangkan Islam, yaitu bagaimana Islam selalu eksis, di antaranya dengan menanamkan pendidikan kepada anak-anak didik melalui sebuah lembaga, seperti pesantren, adalah upaya jihad. Jihad bukanlah kekerasan, karena Islam tidak mengajarkan kekerasan. Ada ajaran perang, tetapi itu berlaku jika Islam diserang, sekadar untuk membela diri. Dengan demikian, jihad dalam arti perang hanya terjadi dalam kondisi tertentu saja, yakni ketika umat Islam diserang oleh musuh.³⁸ Pandangan senada dikemukakan Pengasuh Pondok 2. Menurutnya, jihad tidak harus diartikan perang. Jihad juga berarti berjuang di jalan Allah untuk mengajarkan ilmu, mendirikan pondok pesantren, dan lain sebagainya, sehingga jihad memiliki arti yang luas. Dalam hal ini, kafir pun tidak boleh diperangi karena Nabi tidak memerangi orang kafir. Orang kafir boleh diperangi bila mereka memerangi umat Islam.³⁹

Tidak berbeda dengan kedua pendapat di atas, menurut Pengasuh Pondok 3, arti jihad yang sebenarnya adalah bekerja keras dalam berjuang memerangi kebodohan dan lain sebagainya, sehingga umat Islam bisa lebih pintar dari umat non-Islam, sekolah-sekolah Islam lebih unggul daripada sekolah-sekolah non-

Islam. Jadi, jihad itu bukanlah kekerasan, karena kekerasan tidak diajarkan di dalam agama Islam. Bahkan, perang dalam pengertian jihad bukan perang memikul senjata dan melakukan kekerasan, karena kekerasan itu bertentangan dengan agama Islam, namun yang dimaksud dalam jihad adalah perang melawan hawa nafsu. Mencari nafkah untuk keluarga pun termasuk jihad. Sedangkan jihad dalam pengertian perang diberlakukan dalam kondisi terpaksa ketika umat Islam diserang. Jihad dalam konteks sekarang lebih pada ranah keilmuan, yaitu bagaimana mendidik generasi muda Islam menjadi generasi yang cerdas sehingga tidak tertindas. Jihad bisa menemukan konteksnya bila memang umat Islam diserang, mengangkat senjata dibolehkan bahkan diwajibkan.⁴⁰

Menurut Pengasuh Pondok 4, jihad lebih pada bagaimana menjadikan diri sebagai insan yang mandiri dan bertanggung jawab sehingga bermanfaat bagi masyarakat banyak. Dengan demikian, Islam dengan sendirinya akan menjadi kuat dan tidak diremehkan. Pendefinisian jihad sebagai qital, perang kepada musuh-musuh Islam, memang dapat memberikan dorongan yang kuat untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Dengan kata lain, jika ada realitas yang menurut mereka umat Islam diserang, *di-zalimi*, dan diperlakukan tidak adil, yang mereka lakukan adalah mempertahankan komunitas Muslim dengan melakukan jihad. Mereka memandang bahwa non-Muslim selalu memusuhi Islam di daerah-daerah mayoritas non-Muslim. Persepsi tentang non-Muslim yang selalu memusuhi umat Islam memberikan potensi yang besar bagi mereka untuk menuduh non-Muslim sebagai musuh yang mengancam eksistensi umat Islam, sehingga umat Islam harus siap-siap melakukan jihad kepada mereka.⁴¹

Hubungan dengan Non-Muslim

Di dalam pergaulan sosial, politik, dan keagamaan, Islam telah memberikan aturan, terutama dalam hubungannya dengan non-Muslim. Penelitian ini menemukan bahwa pengasuh atau guru pesantren memiliki pandangan yang beragam bahwa Islam memiliki aturan yang ketat dalam soal keagamaan, sehingga mengucapkan selamat Natal, mengikuti perayaan Natal, dan doa bersama ada yang membenarkan dan ada yang tidak dibenarkan. Namun, dalam

persoalan politik, mereka memiliki pandangan bahwa Islam menegaskan bahwa pemimpin negara adalah Muslim, tidak diperbolehkan non-Muslim menjadi pemimpin tertinggi. Namun demikian, dalam persoalan sosial, Islam memberikan kelonggaran bergaul, bertransaksi, berteman, dan bertetangga dengan non-Muslim.

Menurut Pengasuh Pondok 1, bermuamalah dengan non-Muslim tidak ada masalah. Artinya, setiap Muslim diperbolehkan untuk bergaul dengan non-Muslim, seperti berdagang, bertransaksi, bergaul, berteman, dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal makan bersama, bila itu dilakukan di tempat non-Muslim, tidak diperbolehkan, karena khawatir tempatnya terkontaminasi dengan hal-hal yang najis dalam memasak seperti hewan babi. Demikian halnya dalam masalah ibadah, umat Islam sudah memiliki aturan bahwa Islam tidak memperbolehkan umatnya untuk beribadah bersama non-Muslim, termasuk di dalamnya umat Islam dilarang merayakan Natal dan mengucapkan selamat Natal. Penyebabnya, itu semua persoalan ibadah yang tidak boleh dicampuradukkan. Tetapi kalau hanya doa bersama menurut agama masing-masing, masih bisa ditoleransi, asal tidak menyamakan antara doa umat Islam dan non-Muslim. Dalam soal pendirian gereja, jika sesuai aturan (peraturan bersama), dengan jumlah KK minimal 90 orang, dibolehkan. Menurutnya, terkait masalah sosial, seperti menerima bantuan dana dari non-Muslim, diperbolehkan. Sedangkan dalam politik, negara harus dipimpin oleh Muslim karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim.⁴²

Dalam hal sosial kemasyarakatan, pandangan di atas hampir senada dengan pandangan Pengasuh Pondok 2. Menurutnya, Islam memperbolehkan Muslim bergaul dengan non-Muslim, termasuk menerima bantuan tenaga dan dana. Demikian juga dalam masalah politik, meskipun dengan catatan lebih baik, non-Muslim bisa menjadi pemimpin. Tetapi kenyataannya umat Islam di Indonesia lebih baik kualitasnya dibandingkan non-Muslim. Namun, dalam dalam hal ibadah, pandangan Pengasuh Pondok 2 lebih moderat, di mana umat Islam diperkenankan sekadar mengucapkan selamat Natal atau doa bersama. Contoh konkret, dalam upacara tertentu seperti peringatan Hari Pahlawan, semua elemen bangsa baik Muslim maupun non-Muslim melakukan doa bersama di dalam satu

tempat, namun pemimpin harus dari umat Islam.⁴³

Pendapat serupa dikemukakan Pengasuh Pondok 3, bahwa secara sosial, umat Islam tetap bergaul dengan siapa pun, tidak memandang bahwa dia Muslim atau non-Muslim, meski ada batasan- batasannya. Pada dasarnya, bantuan dari non-Muslim, dari perorangan, sebaiknya dipertimbangkan terlebih dulu sebelum diterima, apa motivasi memberikan bantuan. Tetapi kalau bantuan dari lembaga pemerintah, boleh langsung diterima. Sedangkan dalam hal ibadah, pendapatnya agak berbeda. Umat Islam dilarang mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen, apalagi ikut merayakan bersama. Di dalam Islam hal itu tidak diperbolehkan karena menyangkut persoalan agama. Namun, kalau makan bersama, diperbolehkan. Sedangkan doa bersama dengan non-Muslim, bila sekadar duduk bersama dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing, tidak menjadi masalah.

Pendirian rumah ibadah, kalau jumlah penduduk yang beragama Kristen masih sedikit, tidak diperbolehkan. Secara politis, selama mayoritas penduduk beragama Islam, pemimpinnya harus Muslim. Menurut Pengasuh Pondok 3, di dalam Islam diajarkan untuk bergaul dengan siapa saja baik Muslim maupun non-Muslim. Namun pergaulan tersebut tetap dibatasi, khususnya terkait masalah makanan, di mana umat Islam tidak boleh makan bersama di rumah non-Muslim yang tidak diketahui kehalalan jenis makanan yang disajikan. Sedangkan bantuan dari non-Muslim pada dasarnya tidak boleh, namun kalau terpaksa boleh diterima. Adapun dalam hal ibadah, seperti mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen, agama Islam tidak memperbolehkan, karena menyangkut agama. Umat Islam dan non-Islam dalam masalah keagamaan tidak dapat disatukan. Yang dapat menyatukan hanya masalah kebangsaan. Dalam hal kepemimpinan, ia menyatakan bahwa pemimpin kafir tidak dibolehkan dalam Islam, mulai dari yang tertinggi sampai terendah seperti ketua rukun tetangga (RT).⁴⁵

⁴² Wawancara pengasuh/guru pondok 1 (nama tidak diperkenankan untuk disebutkan oleh narasumber)

⁴³ Wawancara pengasuh/guru pondok 2 (nama tidak diperkenankan untuk disebutkan oleh narasumber)

Sedangkan menurut Pengasuh Pondok 4, dalam masalah sosial kemasyarakatan, boleh-boleh saja bergaul dengan non-Muslim. Demikian halnya dengan masalah pemberian maupun bantuan materil dan moril dibolehkan, karena manusia hidup saling memberi dan menerima. Namun dalam masalah ibadah cukup jelas, “bagimu agamamu bagiku agamaku.” Dengan demikian perayaan Natal bersama atau mengucapkan hari Natal kepada umat Kristiani, misalnya, tidak diperbolehkan. Demikian halnya masalah kepemimpinan, umat Islam tidak boleh dipimpin oleh non-Muslim, terlebih di Indonesia yang umat Islamnya mayoritas.⁴⁶

Hukum Negara

Indonesia sebagai negara demokrasi yang berasaskan Pancasila tidak memberlakukan syariat Islam secara total. Syariat Islam diberlakukan oleh negara, dalam hukum keluarga dan ekonomi, terutama setelah keluar Kompilasi Hukum Islam, UU Peradilan Agama, UU Wakaf, UU Pengelolaan Zakat, dan UU Perbankan Syariah. Indonesia tidak memberlakukan hukum pidana Islam dalam bentuk undang-undang. Ini berarti syariat Islam belum diberlakukan secara keseluruhan, melainkan baru sebagian kecil.

Pandangan pengasuh atau guru hampir seragam bahwa Indonesia memang belum menjalankan syariat atau hukum Islam secara sempurna, yang pada gilirannya Indonesia dipandang belum ideal disebut sebagai negara Islam, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. meski demikian, dalam realitanya, Indonesia sudah islami dengan bentuk negara Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Negara Indonesia, menurut Pengasuh Pondok 1, sudah sesuai dengan nilai-nilai islami. Bentuk negara Islam tidak perlu, yang penting hukum Islam diberlakukan dalam negara meski tidak menyebut hukum Islam. misalnya, perlu diterapkan untuk membuat jera para pelaku tindak pidana murni maupun korupsi. Sekarang hukum yang diterapkan masih lemah, tidak membuat jera para pelaku tersebut. Contoh lain, aksi-aksi kekerasan yang brutal, perusakan, atau anarkisme harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang melarang perusakandi muka bumi (*walâ tufsidû fi al-ard*).⁴⁷

⁴⁵ Wawancara pengasuh/guru pondok 3 (nama tidak diperkenankan untuk disebutkan oleh narasumber)

terutama dalam hukum keluarga dan ekonomi, terutama setelah keluar Kompilasi Hukum Islam, UU Peradilan Agama, UU Wakaf, UU Pengelolaan Zakat, dan UU Perbankan Syariah. Indonesia tidak memberlakukan hukum pidana Islam dalam bentuk undang-undang. Ini berarti syariat Islam belum diberlakukan secara keseluruhan, melainkan baru sebagian kecil.

Pandangan pengasuh atau guru hampir seragam bahwa Indonesia memang belum menjalankan syariat atau hukum Islam secara sempurna, yang pada gilirannya Indonesia dipandang belum ideal disebut sebagai negara Islam, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. meski demikian, dalam realitanya, Indonesia sudah islami dengan bentuk negara Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Negara Indonesia, menurut Pengasuh Pondok 1, sudah sesuai dengan nilai-nilai islami. Bentuk negara Islam tidak perlu, yang penting hukum Islam diberlakukan dalam negara meski tidak menyebut hukum Islam. Cukup secara substansi saja nilai-nilai ajaran Islam menghiasi atau memberi warna pada semua lini kehidupan. Hukum-hukum pidana Islam, misalnya, perlu diterapkan untuk membuat jera para pelaku tindak pidana murni maupun korupsi. Sekarang hukum yang diterapkan masih lemah, tidak membuat jera para pelaku tersebut. Contoh lain, aksi-aksi kekerasan yang brutal, perusakan, atau anarkisme harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang melarang perusakan di muka bumi (*walâ tufsidû fî al-ard*).⁴⁷

Senada dengan pendapat tersebut, Pengasuh Pondok 2 berpendapat bahwa Indonesia yang berpegang kepada Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Pancasila bersumber pada nilai-nilai Islam, hanya teks bahasanya yang tidak persis Islam. Di sini yang terpenting pelaksanaan nilai-nilai Islam. Hukum Islam di Indonesia sesungguhnya sudah diberlakukan kecuali hukum pidana. Hukum pidana Islam yang mengacu pada al-Qur'an masih belum diterapkan secara langsung seperti potong tangan. Hukum yang diterapkan masih adopsi dari hukum Belanda. Di sinilah perlu dipikirkan agar hukum membuat jera seperti yang diajarkan dalam hukum pidana Islam. Namun upaya ini harus disampaikan dengan jalan hikmah, karena sesuatu yang lama yang menjadi budaya kalau diganti

langsung akan menjadi konflik baru. Menurutnya, bentuk negara Islam ada dua: pertama, yang secara jelas menjadikan Islam sebagai ideologi dan menerapkan undang-undangnya; kedua, mayoritas penduduknya beragama Islam. Indonesia adalah pencerminan bentuk yang kedua.⁴⁸

Demikian halnya pandangan Pengasuh Pondok 3. Menurutnya, negara Islam tidak perlu, yang terpenting nilai-nilai Islam dapat diterapkan dan mewarnai produk-produk hukum yang ada. Sekarang produk-produk hukum di Indonesia sudah cukup baik dibandingkan dengan beberapa negara lain, di mana aspirasi umat Islam terwakili, seperti UU Perbankan, Kompilasi Hukum Islam, UUPA, dan lainnya.⁴⁹

Pendapat Pengasuh Pondok 4 agak berbeda. Negara Indonesia belum sesuai dengan Islam sehingga harus dibenahi. Namun, untuk melakukan perubahan harus dimulai dari bentuk pemerintahan. Negara republik adalah sekuler, tidak sesuai dengan Islam. Karena itu, bentuk pemerintahan perlu diganti dengan sistem khilafah. Meskipun demikian, proses perebutan kekuasaan dengan cara-cara anarkis tidak dibenarkan. Adapun yang diperlukan sekarang adalah kesadaran para pemimpin maupun pejabat yang beragama Islam untuk bisa mengubahnya secara bertahap. Pada awalnya Pancasila sudah menjadi cerminan sebagai ideologi negara Islam, dengan adanya tujuh kata pada Piagam Jakarta yang kemudian dihapus. Indonesia tidak perlu mengubah bentuknya menjadi negara Islam, cukup mengembalikan tujuh kata pada piagam Jakarta yang hilang.⁵⁰

Analisa Paham Keagamaan Santri Pondok Pesantren

Beberapa tahun belakangan, isu radikalisme agama masih menguat dalam wacana kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kelompok agama fundamental berjuang sekuat tenaga dengan segala cara, memperjuangkan visi dan misi mereka, tanpa peduli akan kenyataan dalam masyarakat bahwa bangsa ini adalah plural. Adanya segelintir kasus

⁴⁸ Wawancara pengasuh/guru pondok 2 (nama tidak diperkenankan untuk disebutkan oleh narasumber)

⁴⁹ Wawancara pengasuh/guru pondok 3 (nama tidak diperkenankan untuk disebutkan oleh narasumber)

yang melibatkan beberapa alumni pesantren dalam aksi teror, mengindikasikan bahwa pesantren, yang selama ini dikenal sebagai lembaga pendalaman agama (*tafaqquh fi al-din*) untuk kesalehan individu, telah tercemari oleh doktrin-doktrin keagamaan yang ditafsirkan secara radikal. Namun, indikasi tersebut tidak kemudian dijadikan alat justifikasi bahwa di semua pesantren ditemukan unsur-unsur radikalisme. Kalaupun ada, hanya pada pesantren tertentu, yang mungkin karena adanya pengaruh dari faktor-faktor di luar agama.

Aksi radikal sesungguhnya terkait dengan beberapa masalah mendasar, antara lain wawasan dan sikap keagamaan yang radikal, termasuk juga kesediaan untuk melakukan kekerasan. Aksi radikal seperti teror sesungguhnya terkait dengan beberapa masalah mendasar, antara lain wawasan keagamaan yang radikal. Pemahaman keagamaan santri di Pondok Pesantren Kharisul Khairaat belum masuk pada tataran pemicu berkecambahnya radikalisme. Meskipun demikian, ditemukan bahwa santri yang berpemahaman radikal lebih dominan dari santri yang berpemahaman moderat. Hal ini tentu dilatarbelakangi oleh pemahaman ustad dan pola pendidikan yang diajarkan di pesantren. Dari beberapa pesantren yang dijadikan sampel, umumnya para kiai berpandangan moderat terhadap hubungan antargolongan yang berbeda agama maupun keyakinan.

Terkait dengan masalah jihad, misalnya, mayoritas santri berpendapat bahwa jihad adalah perang fisik melawan non-Muslim. Sedangkan santri ada juga santri juga tetap menyatakan bahwa jihad juga bermakna melawan hawa nafsu. Selain itu, di antara pemahaman yang radikal adalah adanya anggapan bahwa agama yang paling benar hanyalah Islam, sedangkan yang lain salah. Artinya, pemahaman bahwa hanya agama Islamlah yang benar dapat memicu tindakan diskriminatif terhadap kelompok agama lain. Apalagi mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Dengan adanya paham tersebut, masih banyak santri yang berpemahaman bahwa orang yang beragama selain Islam tidak berhak masuk ke dalam surga.

Dalam pemahaman kenegaraan, mayoritas santri menyatakan tidak setuju bila pemerintah Indonesia dikatakan sebagai pemerintahan *thagut*, yaitu pemerintahan yang zalim, yang tidak sesuai sistem ajaran Islam dan boleh digulingkan. Sebab, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah Indonesia memberi keleluasaan kepada warganya yang mayoritas Islam untuk menjalankan ajaran agamanya. Di samping itu,

mayoritas santri saat sekarang ini mengenyam pendidikan formal yang salah satu kurikulumnya terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Itu artinya, para santri dibekali semangat kebangsaan nasional. Sedangkan santri lainnya menyatakan setuju pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan thagut,

Meskipun demikian, mayoritas santri sangat menginginkan berdirinya negara Islam dengan alasan, Islam adalah agama sekaligus negara. Artinya, selain membicarakan masalah doktrin atau konsep keagamaan, Islam juga membicarakan masalah konsep kenegaraan. Sedangkan yang lainnya tidak begitu menginginkan berdirinya negara Islam dan yang menginginkan atau sangat menginginkan berdirinya negara Islam di Indonesia. Hal itu ditunjukkan juga dengan pemahaman mayoritas santri yang menyatakan bahwa hukum yang diberlakukan di Indonesia seharusnya syariat Islam, sebab mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam. Hal ini terlihat dari mayoritas responden yang menyatakan bahwa hukum yang diterapkan di Indonesia seharusnya mengacu pada syariat Islam. Sedangkan lainnya setuju bila syariat Islam diterapkan di Indonesia.

Meskipun demikian, pada tataran pemahaman teologis, mayoritas santri berpaham toleran terhadap perbedaan paham yang bertentangan dengan paham maenstream (arus utama). Sehubungan dengan aksi teror dalam beberapa tahun terakhir, mayoritas santri tidak atau sangat tidak sepaham dengan para pelaku atau pendukungnya yang menganggap bahwa pelaku bom bunuh diri, dengan target adalah kelompok non- Muslim yang berpatron dengan zionis Israel atau sekutunya, adalah pahlawan Islam. Islam, dalam hal ini kaum santri tidak berpaham radikal. Bisa jadi karena faktor efek samping yang ditimbulkan juga berimbas pada umat Islam disekitarnya yang tidak berdosa atau bersalah, sehingga tidak mendatangkan simpatik dari masyarakat Islam umumnya.

Sebaliknya, terhadap aksi yang tidak begitu radikal, seperti aksi *sweeping* atau demonstrasi, para santri berpahaman bahwa pelaku *sweeping* atau demonstrasi terhadap kelompok pendukung zionis Israel, termasuk aksi solidaritas terhadap Palestina, adalah pahlawan Islam. Sedangkan lainnya ragu-ragu untuk menjustifikasi bahwa mereka termasuk pahlawan Islam, selain itu, ada yang beranggapan bahwa mereka bukan termasuk pahlawan Islam. Hal ini bisa jadi karena faktor efek samping yang tidak berimbas negatif pada penduduk Indonesia yang beragama Islam pada umumnya, seperti menimbulkan korban jiwa atau kerusakan fasilitas-fasilitas umum, sehingga kepedulian

terhadap umat Islam yang berada di negara lain adalah suatu hal yang wajar dan lebih baik.

Suatu pemahaman yang dimiliki seseorang akan memicu untuk bersikap atau bereaksi terhadap fenomena sosial keagamaan yang dia hadapi. Ketika seseorang berpaham radikal, bisa diindikasikan bahwa orang tersebut akan protektif terhadap pihak-pihak atau perilaku yang bertentangan dengan doktrin pemahaman keagamaan yang dia yakini (tidak toleran). Sebaliknya, bila tidak berpaham radikal atau inklusif, cenderung terbuka terhadap pihak-pihak luar yang tidak sepaham (toleran).

Analisa Hubungan Pola Pendidikan dengan Aksi Radikalisme

Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan sejak dahulu memainkan peranan yang strategis dalam memengaruhi pola pikir, pengetahuan, pemahaman, dan perilaku keagamaan masyarakat Muslim di Indonesia. Karena pesantren telah mengembangkan pendidikan keagamaan secara komprehensif agar siswa/santri memiliki kualifikasi tafaqquh fid al-din (menguasai ilmu-ilmu agama).

Di dalam konteks masyarakat modern yang semakin modern dan serbasekuler yang berimplikasi pada perilaku masyarakat yang semakin jauh dari nilai-nilai keagamaan, pesantren dihadapkan pada persoalan membangun masyarakat religius yang memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama. Sayangnya masyarakat masih banyak yang berperilaku jauh dari nilai-nilai agama. Tak berlebihan jika pesantren yang memiliki fungsi untuk membangun kerangka pikir dan perilaku masyarakat yang religius melakukan upaya revitalisasi ajaran agama dalam masyarakat modern. Di sini kurikulum menjadi modal utama dalam membangun kerangka pikir dan perilaku masyarakat, terutama siswa/santri yang akan terjun ke tengah masyarakat. Kurikulum yang ada di pesantren pada dasarnya menunjukkan kecenderungan pada proteksi terhadap nilai-nilai sekuler, terutama yang bertumpu pada mata pelajaran akidah/tauhid, fiqh, dan tafsir. Tiga mata pelajaran ini yang menyediakan parangkat pengetahuan untuk merespons kondisi sosial masyarakat. Lebih-lebih jika sumber dari tiga mata pelajaran itu berasal dari paham salafi.

Namun demikian, mata pelajaran fiqh, tafsir, dan akidah/tauhid menyediakan konstruksi pemahaman keagamaan yang berpotensi pada kecenderungan pemahaman

radikal, terutama dalam membahas persoalan jihad, kafir, dan hukum Islam. Jika konsep-konsep itu dipahami secara dogmatis dan radikal, akan memiliki potensi radikalisme. Namun bila dipahami secara kontekstual atau moderat, bisa meminimalisasi potensi radikalisme di Indonesia. Konsep-konsep yang tersedia di dalam kurikulum keagamaan di atas dapat ditemukan pada pandangan pengasuh/guru pesantren. Paham keagamaan pengasuh/guru menunjukkan di satu sisi mengarah pada kecenderungan yang konservatif, literal, dan dogmatis, terutama dalam menanggapi isu ibadah dan politik, seperti persoalan pendirian gereja, mengucapkan selamat Natal, doa bersama, pemimpin non-Muslim, tapi tidak pada syariat Islam. Sebagian besar pengasuh/guru menolak pendirian rumah ibadah, mengucapkan Natal, doa bersama, dan pemimpin non-Muslim. Namun dalam masalah bentuk negara dan pemberlakuan syariat Islam secara total, para pengasuh/guru berpandangan cukup moderat.

Hal itu dilihat dapat pandangan pengasuh/guru yang menyatakan bahwa Indonesia adalah bukan negara Islam tapi islami. Artinya, masih mau menerapkan nilai-nilai keislaman dalam berbagai lini kehidupan, meskipun tidak secara keseluruhan. Contoh konkret adalah tidak diterapkannya UU Pidana yang sesuai dengan Islam. Dalam memandang produk-produk hukum di Indonesia, mereka juga menilai bahwa pada umumnya kepentingan umat untuk menjalankan syariat Islam telah diakomodasi, seperti adanya KHI yang dijadikan rujukan dalam pengadilan agama, ada UU Perbankan Syariah, UU Zakat, UU Haji, UU Wakaf, dll.

Pada sisi lain, dalam masalah sosial kemasyarakatan yang berhubungan dengan komunitas agama non-Islam, pemahaman dan pandangan pengasuh/guru di pesantren di Jambi sangat moderat, meskipun ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar, seperti masalah makan bersama yang dianjurkan tidak di tempat non-Muslim karena dikhawatirkan terjadi kontaminasi pada alat-alat memasak dengan makanan yang tidak halal dalam Islam. Penegasan bahwa pandangan keagamaan pengasuh/guru pesantren yang tidak radikal ini diperkuat oleh pandangan mereka yang tidak setuju dengan aksi kekerasan dalam memperjuangkan agama Islam. Pandangan konservatif, literal, dan dogmatik dalam bidang agama dan politik ini, bila diajarkan kepada santri/siswa secara indoktrinasi, semakin mudah memengaruhi paham keagamaan santri/siswa. Tak heran jika santri/siswa pesantren yang menjadi responden dalam penelitian ini menunjukkan

kecenderungan paham keagamaan serupa. Santri/siswa cenderung menolak pendirian rumah ibadah, mengucapkan selamat Natal, doa bersama, dan pemimpin non-Muslim. Bahkan mereka justru menghendaki pemberlakuan syariat Islam secara total, meskipun para pengasuh tidak mengarahkan ke hal tersebut.

Pandangan keagamaan guru/ustaz dan siswa/santri semacam itu dapat melahirkan benih-benih radikalisme. Tegasnya lagi, interpretasi Islam yang kaku, skriptural, dan kaku tersebut dapat menyumbang bagi tumbuh suburnya aksi kekerasan atas nama agama jika menemukan konteks yang tepat. Sebagaimana teori yang berkembang, radikalisme pada umumnya adalah pertentangan secara tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kelompok agama tertentu dengan tatanan nilai yang berlaku atau dipandang mapan saat itu. Adanya pertentangan yang tajam antara dua nilai tersebut mendorong terjadinya sikap radikal baik hanya dalam wacana ideologis, perilaku, atau tujuan tertentu yang diperjuangkan.⁵¹

Dengan demikian, jika antara nilai-nilai yang dianut dan kenyataan yang berbeda bertemu, akan mudah menyulut aksi radikal. Radikalisme keagamaan sebagai suatu gerakan berusaha merombak secara total tatanan politik atau sosial yang ada dengan menggunakan kekerasan. Kaum radikal berupaya kuat untuk menjadikan tatanan tersebut sebagai ganti dari tatanan yang ada. Dalam pendidikan, siswa/santri sering kali menjadi objek pengetahuan. Dengan kata lain, siswa/santri merupakan kelompok yang akan dijejali pengetahuan dalam satuan pendidikan. Mereka akan selalu menerima pengetahuan dari pengasuh/guru dan sumber pengetahuan yang dibacanya (buku/kitab). Dalam konteks ini, pengetahuan dan sikap siswa/santri mudah dipengaruhi oleh pengasuh/guru. Lebih-lebih di pesantren, kepatuhan kepada pengasuh/guru sangat tinggi, sehingga corak pemahaman keagamaan pengasuh/guru dapat berpengaruh kuat terhadap pemahaman dan sikap siswa/santri. Hal ini tergambar dari pandangan-pandangan santri terhadap pemahaman keagamaan dan sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan interaksi antara Muslim dan non-Muslim.

⁵¹ Zainuddin Fananie, *Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial*, (Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2002), hlm. 1.

Konteks yang ada di dalam pola pikir santri/siswa menunjukkan bahwa mereka belum menemukan konteks eksternal yang dapat mengakselerasi aksi radikal. Mereka biasanya belum begitu larut dalam isu politik internasional di mana terjadi ketidakadilan politik oleh negara-negara Barat dalam merespons nasib Palestina, Afghanistan, dan Irak. Begitu pula serangan kebudayaan dan peradaban Barat, seperti sekularisasi, demokrasi, hak asasi manusia, dan gender, tidak menjadi konsen santri/siswa sebagai isu yang dapat digunakan untuk mengakselerasi aksi radikal. Dalam hal ini, mereka belum menunjukkan sikap dan perilaku yang melawan hegemoni politik dan peradaban Barat. Berbeda dengan anak-anak muda yang berada di luar pesantren akan lebih mudah mengakses isu hegemoni Barat terhadap dunia Islam. Mereka sering kali menunjukkan reaksi dengan cara-cara kekerasan terhadap kepentingan atau perusahaan multinasional Barat. Kantor kedutaan, hotel, atau perusahaan Amerika Serikat sering menjadi sasaran kekerasan yang dipengaruhi oleh paham keagamaan konservatif-radikal.⁵³

Pola Pengajaran Guru Dalam Frame Moderasi Beragama Pada Pondok Pesantren Kharisul Khairaat, Tidore Kepulauan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh warga Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengenyam pendidikan sembilan tahun. Sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 2 tahun 1989 yang menyebutkan bahwa pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7-12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP secara merata.⁵⁴ Begitu juga dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan secara jelas juga telah diuraikan dalam Undang-Undang Sisdiknas 20 tahun 2003, yaitu tercantum pada pasal 4, bahwa:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa,
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan multimakna,

⁵³ Khamami Zada, Op.cit., hlm.96.

⁵⁴ Undang-undang Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989.

3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat,
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran,
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat,
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.⁵⁵

Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan berarti membuat peserta didik mengenali diri sendiri, mengenali potensi diri, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Guru harus mampu memberikan pencerahan tentang moderasi beragama agar peserta didik menjadi manusia yang mendamaikan baik dilingkungan maupun alam sekitar. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan tercipta kerukunan hidup antar sesama (*live together*) dan bisa hidup berdampingan (*live with other*) dengan orang lain yang berbeda agama, keyakinan, ras etnis, dan lain sebagainya.⁵⁶ Tentunya peran guru mutlak diperlukan. Dalam hal ini guru harus memiliki prinsip keguruan yang dapat memperlakukan peserta didik dengan baik sehingga tercapai tujuan pendidikan. Adapun prinsip-prinsip keguruan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Seorang guru harus dapat membangkitkan peserta didik pada materi pelajaran yang diberikan serta dapat menggunakan media dan sumber belajar yang bervariasi.
2. Guru harus mampu membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berfikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya.
3. Guru mampu membuat urutan (*sequence*) dalam pemberian mata pelajaran dan penyesuaian dengan usiadan tahapan perkembangan peserta didik.

⁵⁵ UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta, Lembaran Negara, 8 Juli 2003).

⁵⁶ Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Earlangga, 2005), hlm. 79

4. Guru mampu mengembangkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang dimiliki peserta didik agar peserta didik menjadi mudah dalam memahami pelajaran yang diberikan
5. Guru mampu menjelaskan materi secara berulang-ulang dengan harapan peserta didik lebih memahami materi yang telah diberikan
6. Guru wajib memperhatikan dan memikirkan korelasi atau hubungan antar mata pelajaran atau praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.
7. Guru harus tetap menjaga konsentrasi peserta didik dengan cara memberikan kesempatan berupa pengalaman secara langsung, mengamati, meneliti, dan menyimpulkan pengetahuan yang didapatnya.
8. Guru harus mengembangkan peserta didik dalam membina hubungan sosial, baik dalam kelas maupun luar kelas.
9. Guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta didik secara individu agar dapat melayani peserta didik sesuai perbedaan.⁵⁶

Sebagai seorang guru tidak hanya bertugas memberikan pengetahuan kepada peserta didik tetapi juga dapat membentuk karakter menjadi pribadi yang unggul mandiri dan dapat mengamalkan ilmu pengetahuannya. Jika *flash back* pada sejarah peradaban Islam, sebagaimana digambarkan oleh Mujamil Qomar (2012), sebagaimana ditulis oleh Hamzah B. Uno bahwa Islam tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan untuk mewujudkan prestasi akademik yang gemilang (*science for science*), tetapi untuk mewujudkan kedamaian dan perdamaian umat manusia (*science for peace of society*). Dengan kata lain bahwa adanya ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan⁵⁷ umat manusia (*science for human welfare*) sehingga arah kemajuan sains maupun teknologi (peradaban) bisa dikendalikan dengan tetap berada dalam jalan yang lurus al-sirath al-mustaqim.⁵⁸

Sebuah peradaban umat manusia yang sejahtera, hidup damai dalam perbedaan dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat yaitu *learning to know* (belajar untuk mengetahui), *learning to do* (belajar untuk mengerjakan atau implementasikan dalam kehidupan), *learning to live together* (belajar hidup berdampingan dengan orang lain seagama, sebangsa, dan setanah air), dan *unity in diversity* (bersatu dalam perbedaan

⁵⁷ Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan, Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hlm 16.

⁵⁸ Ahmad Fauzi, "Moderasi Islam, Untuk Peradaban Dan Kemanusiaan." (Jurnal Islam Nusantara, Vol. 2, No. 2 2018), hlm, 235

budaya, keyakinan, dan agama) atau dengan meminjam bahasa Mukti Ali (*agree in disagreement*) setuju dalam ketidaksetujuan karena sesungguhnya bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bersatu. Guru sebagai manusia paripurna dimana segala tindakan, perbuatan, sikap, dan perkataan terakam dalam kehidupan peserta didik harus mampu menjadisuri tauladan yang baik bagi peserta didik terlebih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Guru memiliki peran sentral dalam mengolah perbedaan dalam beragama karena guru merupakan *role model* bagi peserta didik.

Hal ini sebagaimana pendapatnya Luc Reyhler (2006) dalam teorinya Arsitektur perdamaian menyebutkan, dalam pengelolaan perbedaan agama dibutuhkan sejumlah syarat Pertama, adanya saluran komunikasi yang efektif dan harmoni sehingga memungkinkan terjadi proses diskusi, klarifikasi, dan koreksi terhadap penyebaran informasi atau rumor yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar kelompok sosial; Kedua, bekerjanya lembaga penyelesaian masalah, baik yang bersifat formal seperti pengadilan atau informal seperti lembaga adat dan agama; Ketiga, adanya tokoh-tokoh pro perdamaian yang memiliki pengaruh, sumberdaya dan strategi efektif dalam mencegah mobilisasi masa oleh tokoh pro-konflik; Keempat, struktur sosial-politik yang mendukung terwujudnya keadilan dalam masyarakat; dan Kelima, struktur sosial-politik yang adil bagi bertahannya integrasi sosial.⁵⁹ Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, guru harus mampu mengurai perbedaan ras, bahasa, warna kulit dalam mengimplentasikan moderasi beragama di sekolah. Sehingga peserta didik dapat mengambil contoh atas tindakan yang dilakukan oleh guru itu sendiri dalam implementasinya dalam kehidupan nyata.

Implementasi Model Pembelajaran Moderasi Beragama dalam Pendidikan Pondok Pesantren Kharisul Khairaat, Tidore Kepulauan.

Belajar mengajar tidak bisa dilepaskan dalam dunia pendidikan karena belajar mengajar merupakan dua intraksi yang saling ketergantungan, dimana ada proses belajar tentu pula ada proses mengajar atau pengajaran. Menurut Habermas, belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Ia membagi tipe belajar menjadi tiga, yaitu:

⁵⁹ Kementerian Agama R.I, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019), hlm. 58.

1. Belajar teknis (technical learning) yaitu belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar;
2. Belajar praktis (practical learning) yaitu belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang-orang di sekelilingnya dengan baik;
3. Belajar emansipatoris (emancipatory learning) yaitu belajar yang menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dengan lingkungan sosialnya.

Guru, sebagai seorang pendidik bertugas menyalurkan, mengarahkan dan memotivasi peserta didik agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya, bukan mendikte, memaksa kehendak, apalagi mengekang kebebasan peserta didik untuk berkreasi. Setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Keunikan itu harus dimanfaatkan oleh guru untuk menjadikan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dapat mengembangkan peserta didik dalam menghargai dan menghormati orang lain. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, peserta didik akan berfikir terbuka, yaitu berfikir bagaimana dapat menghargai hak hidup, hak berpendidikan, hak untuk berekspresi, hak untuk memeluk agama dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Sebagai akibat dari perjumpaan dengan dunia lain, agama, dan kebudayaan-kebudayaan yang beragam akan mengarahkan peserta didik untuk berfikir lebih dewasa dan memiliki sudut pandang dan cara memahami realitas dengan berbagai macam cara.⁶¹

Sebagai generasi penerus bangsa, tentunya harus diberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana menerepkan islam yang *rahmatan lil alamin* dan menjadikan Islam sebagai landasan bergaul dengan orang lain dengan menghargai perbedaan. Hal ini membutuhkan ketelatenan guru dalam menanamkan moderasi beragama. Implementasi moderasi beragama dalam proses belajar mengajar dapat diterapkan dalam metode pembelajaran sebagai berikut:

1. Metode diskusi

Diskusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Diskusi merupakan sebuah interaksi

⁶¹ Zakiyuddin Baidhawiy, Op.cit., hlm. 83

komunikasi antara dua orang atau lebih/kelompok. Biasanya komunikasi antara mereka atau kelompok tersebut berupa salah satu ilmu atau pengetahuan dasar yang akhirnya akan memberikan rasa pemahaman yang baik dan benar.⁶² Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa diskusi merupakan interaksi antara dua orang atau lebih untuk membicarakan problem atau masalah tertentu dengan tujuan tertentu yang diinginkan. Metode diskusi memberikan banyak manfaat bagi peserta didik dalam proses belajar mengajar yaitu melatih peserta didik berpikir kritis dan terbuka sehingga setiap peserta didik memiliki wawasan yang luas yang bersumber dari peserta didik lainnya. Kemudian dengan berdiskusi peserta didik memiliki sifat demokratis karena dapat mengutarakan pendapat masing-masing di forum diskusi. Kemudian dengan berdiskusi, peserta didik memiliki sikap saling menghargai pendapat orang lain yang berbeda-beda. Kemudian, dengan berdiskusi, peserta didik dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang bersumber dari hasil diskusi. Dengan berdiskusi, kemampuan berfikir peserta didik dapat terasah, berfikir kritis, kreatif dan argumentatif, dan melatih mental peserta didik dalam mengemukakan pendapat di depan umum.⁶³

2. Kerja kelompok

Islam mengajarkan pengikutnya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Maidah (5): 2;

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaan-Nya. (QS al-Maidah (5): 2)

Kata al-birru memiliki arti kebaikan. Mengerjakan kebaikan tanpa melihat status sosial, agama, dan kepercayaan seseorang. Karena kebaikan merupakan kebutuhan seluruh umat manusia. Kerja kelompok merupakan kegiatan saling tolong menolong dalam pembelajaran. Peserta didik diharuskan untuk saling kerja sama dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik. Saling membantu dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan guru. Kerja kelompok dalam pengertiannya adalah penyajian materi dengan cara pemberian tugas-tugas kepada peserta didik yang sudah dikelompokkan untuk mencapai

⁶² KBBI Online, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021, pukul 10.30

⁶³ <https://id.wikipedia.org/wiki/diskusi>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021, pukul 10.30

tujuan.⁶⁴ Esensi dari kerja kelompok adalah untuk gotong royong, saling membantu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam pembelajaran.⁶⁵ Bagi seorang pendidik, metode kerja kelompok penting untuk diterapkan karena melatih peserta didik untuk saling memahami arti kebersamaan. Selain itu, kerja kelompok memiliki banyak manfaat sebagaimana digambarkan oleh Zakiah Darajdat yaitu membina kerja sama antar peserta didik yang satu dengan peserta didik lainnya, memperoleh penguasaan atas bahan pengajaran, memupuk dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan dalam suatu kelompok, melatih kepemimpinan peserta didik, mengembangkan rasa setia kawan dan sikap tolong menolong, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengaktualisasi diri dalam merencanakan sesuatu demi kepentingan bersama, mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁶ Oleh sebab itu, metode kerja kelompok ini bagian dari strategi guru dalam menanamkan moderasi beragama bagi peserta didik sehingga peserta didik bersifat lowes dan tidak eksklusif dalam beragama.

3. Metode *Study Tour* (Karya Wisata)

Memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik tentang moderasi beragama merupakan bagian dari salah satu cara agar peserta didik dapat mengamalkan pengetahuan yang didapat di dalam kelas kemudiandi implementasikan dalam kehidupan nyata. Salah satu metode yang digunakan adalah karya wisata (*Study Tour*). Metode karya wisata ini didefinisikan sebagai metode pembelajaran yang berada diluar kelas, mengunjungi tempat-tempat yang dituju di luar kelas agar dapat membantu peserta didik mengembangkan diri, merespon, mengapresiasi, dan mengaktualisasi pengetahuan peserta didik yang didapat didalam kelas, kemudian di-asosiasikan dalam lingkungan sekitar.⁶⁷ Metode karya wisata ini memiliki beberapa manfaat antara lain: Peserta didik dapat belajar secara langsung terhadap objek yang dikunjungi, peserta didik dapat memperoleh pematapan teori-teori di pelajari di sekolah dengan kenyataan

⁶⁴ Ramayulis, *Metodologi Pengajaran Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), hlm. 179

⁶⁵ Imansjah Alpandie, *Didaktik Metodik* (Surabaya: Usaha Nasional, 1984), hlm. 93

⁶⁶ Zakiah Darajad, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 159

⁶⁷ Claudia Eliason, dkk., *A Pratical Guide To Early Childhood Curriculum*, Eighth Edition (Columbus, Ohio: Pearson Merrill Prentice Hall, 2008), hlm. 287

aplikasi yang diterapkan pada objek yang dikunjungi, peserta didik dapat menghayati pengalaman praktek suatu ilmu yang telah diperolehnya, peserta didik dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dengan jalan melakukan wawancara atau dengan mendengarkan ceramah yang diberikan oleh petugas setempat, dapat mempelajari beberapa materi pelajaran sekaligus dan integral.⁶⁸

D. Kesimpulan

Penelitian ini mendapati hasil bahwa pandangan keagamaan dipengaruhi sumber ajaran, penafsiran, dan konteks yang ada di sekitarnya. Karena itu, paham keagamaan radikal dapat diukur dari seberapa literal dan keras seseorang atau kelompok dalam memahami agama dalam konteks sosial, politik, dan agama. Paham keagamaan pengasuh atau guru dan siswa dalam penelitian ini diukur dari pandangan mereka tentang jihad, hubungan dengan non-Muslim, dan syariat Islam. Dalam pemahaman santri Pondok Pesantren Kharisul Khairaat Tidore merupakan representasi dari pemahaman dari guru atau ustad mereka, hal ini dikarenakan pemahaman yang dimiliki seseorang akan memicu untuk bersikap atau bereaksi terhadap fenomena sosial keagamaan yang dia hadapi. Ketika seseorang berpaham radikal, bisa diindikasikan bahwa orang tersebut akan protektif terhadap pihak-pihak (guru atau ustad) atau perilaku yang bertentangan dengan doktrin pemahaman keagamaan yang dia yakini (tidak toleran). Sebaliknya, bila tidak berpaham radikal atau inklusif, cenderung terbuka terhadap pihak-pihak luar yang tidak sepaham (toleran). Sebagai generasi penerus bangsa, tentunya harus diberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana menerapkan Islam yang *rahmatan lil aalamin* dan menjadikan Islam sebagai landasan bergaul dengan orang lain dengan menghargai perbedaan. Hal ini membutuhkan ketelatenan guru dalam menanamkan moderasi

⁶⁸ Penggunaan metode karya wisata dalam pembelajaran moderasi beragama merupakan bagian dari usaha pendidik agar dapat memberikan pengalaman hidup dengan orang yang lain yang berbeda-beda baik dari kultur, budaya, kepercayaan, dan status sosial. Karena moderasi beragama perlu dipraktikkan dalam kehidupan peserta didik. Tentunya, guru harus mengarahkan, membimbing, dan menunjukkan kepada peserta didik tentang pentingnya moderasi beragama saat mengadakan kunjungan ke tempat-tempat yang telah ditentukan sesuai dengan materi pembelajaran yang dijelaskan di dalam kelas. Moderasi beragama dapat melekat dalam diri peserta didik kemudian dapat diimplementasikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lihat, Bambang Ariyanto. "Peningkatan Perilaku Islami Anak Usia Dini Melalui Metode karyawisata." (Jurnal Pendidikan Usia Dini, Vol. 8, No. 2, 2014), hlm, 231

beragama. Implementasi moderasi beragama dalam proses belajar mengajar dapat diterapkan dalam metode pembelajaran di Pondok Pesantren Kharisul Khairaat Tidore

Referensi

- Abdullah, M. Amin, *Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius*, Jakarta: PSAP, 2005.
- Adams, Charles J., "Islamic Religion Tradition", dalam Leonard Binder, *The Study of the Middle East: Research and Scholarship in the Humanities and the Social Sciences*, New York: John Wiley and Sons, 1976.
- Ahmed, Akbar S., *Islam Sebagai Tertuduh*, Bandung: Arasy Mizan, 2004.
- Alpandie, Imansjah, *Didaktik Metodik*, Surabaya: Usaha Nasional, 1984.
- Ariyanto, Bambang "Peningkatan Perilaku Islami Anak Usia Dini Melalui Metode Karyawisata", *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, Vol. 8, No. 2, 2014.
- Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning dan Tarekat*, Bandung: Mizan, 1995.
- Crystal, D., *The Cambridge Encyclopedia of Language*, Second Edition, New York: Cambridge University, 2003.
- Darajat, Zakiah, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Effendy, Bahtiar, "Agama dan Politik: Mencari Keterkaitan yang Memungkinkan antara Doktrin dan Kenyataan Empirik", dalam M. Dien Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Eliason, Claudia, dkk., *A Practical Guide To Early Childhood Curriculum*, Eighth Edition, Columbus, Ohio: Pearson Merrill Prentice Hall, 2008.
- Euben, Roxanne L., *Musuh dalam Cermin: Fundamentalisme Islam dan Batas Rasionalisme Modern*, Jakarta: Serambi, 2002.
- Fanie, Zainuddin, *Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial*, Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2002.
- Fauzi, Ahmad. "Moderasi Islam, Untuk Peradaban Dan Kemanusiaan", *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 2, No. 2 2018.
- Haviland, Prins, Walrath, dan McBride, *Cultural Anthropology: The Human Challenge*, Twelfth Edition, Belmont, CA: Wadsworth, 2008.
- Hoebel, E. A., *Man in The Primitive World*, New York: Mc Graw-Hill, 1985.
- Horace M. Kallen, "Radicalism", dalam Edwin R.A. Seligman, *Encyclopedia of The Social Sciences*, Vol. XIII-XIV, New York: The MacMillan Company, 1972
- <https://id.wikipedia.org/wiki/diskusi>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021, pukul 10.30
- <https://jagad.id/pengertian-diskusi-macam-jenis-fungsi-manfaat-dan-tujuan>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021, pukul 10.30
- Hunter, Shireen T., *Politik Islam di Era Kebangkitan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Ishii, S., P. Cooke, dan D. Klopff, *Our Locus in the Universe: Worldview and Intercultural Misunderstandings / Conflicts*, Dokkyo: International Review, 1999.
- Jurgensmeyer, Mark, *Terorisme Para Pembela Agama*, Yogyakarta: Terawang Press, 2003.
- Kartodirjo, Sartono, *Ratu adil*, Jakarta: Sinar Harapan, 1985
- Kementerian Agama R.I, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019.
- Kriyanto, Rahmat, *Teknik Praktis Riset Komunika*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Kusmanto, Thohir Yuli, Moh. Fauzi, M. Mukhsin Jamil, "Dialektika Radikalisme dan Anti Radikalisme di Pesantren", *Walisongo*, Vol. 23, No. 1, Mei 2015.
- Liddle, William, "Skripturalisme Media Dakwah: Suatu Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru", dalam Mark R. Woodward (ed.), *Jalan Baru*

- Islam, Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia, Bandung: Mizan, 1999.
- Malefijt, A., *Religion and Culture: An Introduction to Anthropology of Religion, Prospect Heights, IL: Waveland, 1968.*
- Malik, Abdul, Ajat Sudrjat, Farida Hanum, dengan judul “Kultur Pendidikan Pesantren dan Radikalisme”, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 4, No. 2, Desember 2016.
- McGuire, M. B., *Religion: The Social Context*, Fifth Edition, (Belmont, CA: Wadsworth, 2002).
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya. Mukodi, “Pesantren dan Upaya Deradikalisasi Agama”, *Jurnal Walisongo*, Vol. 23, No. 1, Mei 2015.
- Mursalini, Ayub dan Ibnu Katsir, “Pola Pendidikan Keagamaan Pesantren dan Radikalisme: Studi Kasus Pesantren-pesantren di Provinsi Jambi”, *Jurnal Kontekstualita*, Vol. 25, No. 2, 2010.
- Peoples, J. dan Bailey, *Humanity: An Introduction to Cultural Anthropology*, Seventh Edition, Belmont, CA: Thomson Wadsworth, 2006.
- Pondok Pesantren Khairatul Khairaat Tidore Kepulauan, <http://repository.umy.ac.id/>, diakses pada tanggal 17 Januari 2021, pukul 21.00.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: GramediaPustaka Utama, 2008.
- Ramayulis, *Metodologi Pengajaran Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1994.
- Richter, K. E., E. M. Rapple, J. C. Modschiedler, dan, R. Peterson, *Understanding Religion in a Global Society*, Belmont, CA: Wadsworth, 2005.
- Robinson dan Rodrigus, *World Religions: A Guide to Essentials*, Peabody, MA: Hendrickson, 2006.
- Smart, N., *Worldview: Crosscultural Explorations of Human Beliefs*, Third Edition, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998.
- Sukandi, *Penelitian Subjek Penelitian*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta, 1995.
- Tibi, Bassam, *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekerasan Dunia Baru*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Undang-undang Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989.
- Uno, Hamzah B., *Profesi Kependidikan, Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta, Lembaran Negara, 8 Juli 2003.
- Wahid, Abdurrahman, “Pondok Pesantren Masa Depan”, dalam Marzuki Wahid, dkk. (ed.), *Pesantren Masa Depan*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Wawancara pengasuh/guru pondok (nama tidak diperkenankan untuk disebutkan oleh narasumber)
www.google.com/teori-belajar-humanistik, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021, pukul 10.30
- Yasin, Abdul Jawab, *al-Sulthah fi al-Islam: al-‘Aql al-Fiqhi al-Salafi baina al-Nash waal-Tarik*, Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-., Arabi, t.t.
- Zada, Khamami, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002
- Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Zayd, Nasr Hamid Abu, *Mafhum al-Nash Dirasat fi Ulum al-Qur’an*, Kairo: al-Hai’ahal-Misriyyah al-‘Ammah li al-Kitab, 1993.